

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang dibangun oleh keagamaan, baik ditinjau dari segi etnik, budaya, adat ataupun agamanya. Ditinjau dari segi yang terakhir, bahwa agama di Indonesia hadir dengan berkembang dengan segala nilai-nilai dan norma yang mengikat setiap penganutnya. Kemudian, nilai-nilai dan norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat. Masyarakat Islam meyakini bahwa proses perkawinan merupakan ritual keagamaan yang sangat sakral.

Perkawinan yaitu suatu hal yang sakral, agung dan memonumental bagi setiap pasangan hidup. Oleh karena itu, bukan sekadar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk bahtera kehidupan (rumah tangga) dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, namun juga memiliki makna yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia seperti yang diharapkan. Bagi masyarakat Jawa sendiri, perkawinan bukan hanya pembentukan rumah tangga baru, namun juga sebuah pengikatan dari keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ibarat sebuah wisuda kehidupan, dan menjadi hal wajar jikalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh dengan simbol-simbol.

Pada saat ini, meski budaya Barat kian membumih dan merajalela di kehidupan Tanah Air, pesta perkawinan tradisional malah menjadi kian marak. Bagaikan trendensi, pesta perkawinan tradisional merambah dari kampung-kampung kumuh, daerah

pemukiman elit, sampai hotel-hotel, dan gedung-gedung pertemuan yang sangat megah. Masing-masing dari mereka memeriahkan pesta perkawinan sesuai dengan asal muasal mereka. Jawa, Sunda, Melayu, Bali, dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya secara utuh. Tapi ada pula sebagian orang yang hanya mengambil sebagian dari upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai dengan kemampuan dan selera mereka masing-masing. Manusia diciptakan Allah secara berpasang-pasangan yaitu jenis laki-laki dan perempuan serta beraneka ragam suku, ras, dan beraneka ragam pula adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al- Hujurat Ayat 13:

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan dijadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat : 13)

Ungkapan ini terselubung makna bahwasannya, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang sudah mampu untuk segera melaksanakannya.¹ Oleh karena itu Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin dengan dasar saling suka diantara calon suami dan istri. Yang dimulai dengan ucapan sakral yaitu *Ijab* dan *qabul* sebagai wujud kerelaan diantara calon pengantin disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri.

Banyak yang membuktikan bahwa masyarakat jawa memiliki kepercayaan yang beragam dan rancu. Praktek keagamaan masyarakat Islam banyak sekali dipengaruhi

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) Ed. 1, Cet.IV, hlm. 69.

oleh kepercayaan nenek moyang, agama Brahma, Budha, Magisme, Dualisme, serta kepercayaan kepada alam.² Bertolak dari pemaparan data diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perkawinan adat dengan judul “**Tradisi Malam Midodareni dalam Prosesi Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.**” penting untuk diangkat dan dikupas lebih jauh dan dalam lagi tentang pandangan hukum Islam terhadap Tradisi *Midodareni* di dalam sebuah pernikahan.

Tradisi malam *midodareni* sendiri merupakan sebuah rangkaian upacara adat didalam prosesi pernikahan yaitu ritual yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok masyarakat Jawa yang masih memiliki keterkaitan etnis, suku atau kebudayaan untun mencapai tujuan nilai yang diajarkan oleh para leluhur atau nenek moyang mereka.³ Dalam istilah jawa, upacara adat yang berkaitan dengan anak berusia muda yakni *pengantenan*.

Adapun menurut penulis yang dinamakan tradisi malam *midodareni* adalah waktu dimana calon pengantin perempuan mempersiapkan dan mempercantik dirinya serta malam terakhir dirinya menerima wejangan-wejangan (*weling*) dari orang tuanya yang biasanya berisi nasihat tentang kehidupan setelah pernikahan. Dimalam ini juga terdapat rangkaian-rangkaian acara yang diisi oleh suapan makanan terakhir oleh orang tua kepada calon pengantin bahwa esok telah menjadi istri. Malam *midodareni* ini dilaksanakan sebelum berlangsungnya *ijab* dan *qobul* pada keesokan harinya.

² Ahmad Khalil. *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN-Press, 2008), Cet I, hlm .46.

³ Sri wintala Achmad, *Asal-usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2017) hlm 66

Selain itu, sebelum Islam masuk ketanah Jawa, masyarakat dahulu kala, telah mengenal Tuhan dilakukan pertama-tama dengan pemujaan kepada para roh dan benda-benda yang disebut agama Dinamisme dan agama Animisme. Agama Dinamisme mengandung kepercayaan pada benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Dalam paham ini ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Sedang agama *Animisme* adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh.⁴

Adanya agama tersebut mempengaruhi keyakinan agama Islam yang dibawa oleh para Walisongo dan terjadilah akulturasi kebudayaan (pencampuran antar budaya yang masing-masing budayanya masih memiliki ciri khasnya). Sehingga dalam penerapan keyakinan Agama Islam masih terpengaruhi, banyak masyarakat yang sudah beragama Islam yang masih melakukan berbagai macam ritual-ritual tertentu dan melakukan persembahan-persembahan *sesaji* dan terus mentradisi.

B. Definisi Operasional

Judul menggambarkan isi ringkasan umum dari pokok pembahasan yang terdapat dalam sebuah karya ilmiah termasuk skripsi. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menyeragamkan penafsiran, maka penulis akan menegaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “**Tradisi Malam Midodareni**

⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), Cet V, hlm. 4-5.

dalam Prosesi Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.”

1. Tradisi Malam *Midodareni*

Tradisi merupakan suatu adat, kepercayaan, kebiasaan, ataupun ajaran yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang⁵. Tradisi lahir melalui dua cara. *Pertama*, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakdziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap *takzim* dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, ritual, norma, dan lain sebagainya. *Kedua*, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara obyektif maupun subjektif, adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.⁶

Malam *midodareni* merupakan malam terakhir bagi calon pengantin putri sebagai remaja atau gadis. Dari jam enam sore sampai jam dua belas malam calon pengantin putri tidak boleh keluar kamar. Selama waktu ini, dia dikunjungi oleh keluarga dan teman (perempuan saja). Waktu ini untuk perkenalan dengan keluarga pengantin putra dan untuk menerima nasihat tentang hidup sesudah menikah dari ibu-ibu. Pada malam ini juga calon pengantin perempuan diberi makanan atau disuapin untuk terakhir kalinya oleh orang tuanya. Calon pengantin dirias hingga terlihat

⁵ Kamus Umum bahasa Indonesia

⁶ Zenrif MF, *Realitas Keluarga Muslim* (Malang: UIN Malang Press, 2008). hlm 23

cantik seperti bidadari dari *kahyangan*. Dalam kamar telah disiapkan sesaji khusus untuk upacara *midodareni*. Beberapa ibu yang sudah tua (*sepuh*) menemani dan memberikan nasihat-nasihat berharga. Konon, pada malam *midodareni* calon pengantin perempuan di temani beberapa bidadari cantik dari *kahyangan*.⁷

2. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan menurut bahasa adalah : *al-dhamu* dan *al-jam'u* yang memiliki arti kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa juga diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan (*wath'u al zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.⁸ Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera kehidupan rumah tangga yang sakinah dan juga masyarakat yang sejahtera.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 bahwasannya “ perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”.⁹ Dengan demikian, Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

3. Desa Pasir Kulon Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas

⁷ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa* (Yogyakarta: DIPTA, 2015) hlm 64

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT raja Grafindo, 2013), hlm.7

⁹ Undang-Undang republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2007), hlm. 34

Desa Pasir Kulon adalah, sebuah desa yang terletak di kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Dengan memiliki dua dusun diantaranya, 21 RT dan 6 RW. Dengan luas wilayah seluruhnya kurang lebih 116,8 Ha = 1,168 KM², yang terbagi atas 44,40 Ha tanah sawah, 38,30 tanah pemukiman, 34,10 Ha tanah pekarangan, dan sisanya untuk pendidikan, sungai, lapangan, jalan dan juga pemakaman. Desa Pasir Kulon termasuk dalam wilayah yang dapat ditempuh sekitar 20 menit dari Ibu Kota Kabupaten dengan jarak sekitar 6,3 km, dan dari Kantor Kecamatan Karanglewas berjarak kurang lebih 3,3 km.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁰ Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang) yang diberlakukan bagi umat Islam.¹¹

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan hukum Islam adalah suatu aturan yang berhubungan dengan segala perbuatan seorang mukallaf yang didalamnya berisi perintah dan larangan, baik berupa Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, pendapat para sahabat dan para ulama, maupun pendapat yang telah berkembang disuatu waktu yang berkembang dikehidupan manusia.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. II, hlm. 3.

¹¹ Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 09.

Jadi yang dimaksud dengan tradisi malam *midodareni* perspektif hukum Islam disini adalah suatu adat kebiasaan yang telah membudaya di daerah Jawa berupa upacara pernikahan yang dilaksanakannya malam hari sebelum *Ijab* dan *Qobul* dilangsungkan menurut aturan dan pandangan Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Malam *Midodareni* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosesi Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Malam *Midodareni* di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

E. Kegunaan penelitian

1. Memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan untuk mengembangkan hukum Islam maupun tradisi khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
2. Untuk menumbuhkan kekritisan mahasiswa khususnya dalam kajian hukum Islam maupun tradisi.
3. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan tradisi pernikahan dalam pandangan hukum Islam.

Sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran masyarakat terutama para pemuda-pemudi yang sudah siap menikah tentang bagaimana tradisi yang harus dilaksanakan tanpa harus melanggar norma kebudayaan serta sesuai dengan ajaran Islam.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan dengan tradisi pernikahan adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh saudari Liya Yuliana, mahasiswa IAIIG Fakultas Syari'ah tahun 2017 yang berjudul "*Konsep Peminangan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat*", walaupun sama-sama membahas tentang hukum adat, namun yang menjadi objek skripsi ini adalah tentang hubungan Hukum adat terhadap peminangan yang ada didalam masyarakat, sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis adalah pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi perkawinan.
2. Skripsi yang disusun oleh saudara Rahman Suhari mahasiswa IAIIG fakultas Syari'ah tahun 2015 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi*

petangan dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi di Desa adireja wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap) penelitian ini membahas tentang tradisi *petangan* yang dipakai sebagian masyarakat jawa muslim dalam pemilihan calon suami atau calon istri dan meyakini hari-hari yang dianggap baik dalam melangsungkan ritual pernikahan. Sedangkan skripsi yang disusun penulis adalah pandangan hukum islam terhadap tradisi-tradisi yang ada pada rangkaian upacara perkawinan.

Peneliti menggunakan beberapa referensi buku didalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Buku *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali, (Jakarta: Prenadamedia Group,2003) buku ini merupakan buku yang cukup populer di Indonesia terutama dikalangan para mahasiswa dengan jurusan keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*) karena, didalamnya membahas tentang dasar-dasar umum perkawinan yang meliputi: sikap agama Islam terhadap perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, hikmah perkawinan. Buku ini juga membahas tentang peminangan, larangan-larangan dalam perkawinan, perjanjian-perjanjian dalam perkawinan, sampai tentang putusnya perkawinan serta sebab akibat putusnya perkawinan.
2. Buku *Realitas Keluarga Muslim, Antara Mitos dan doktrin agama*, karya MF Zenrif (Malang: UIN-Malang Press, 2008). Buku ini merupakan buku yang memuat banyak sekali pengetahuan tentang suatu hal nyata yang ada didalam keluarga muslim, mitos dan tradisi penentuan calon pasangan. Dibuku ini kita

dituntun untuk memahami apa itu mitos dan apa itu tradisi sampai meretas tentang mitos dan tradisi resepsi pernikahan.

3. Buku *Hukum Adat Indonesia*, karya Soerjono Soekanto (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Buku ini menjelaskan tentang hukum adat yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat, dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, hukum adat sebagai aspek kebudayaan, sampai sejarah perkembangan ilmu hukum adat dan gunanya mempelajari hukum adat.
4. Buku *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*, karya Gito Saprodjo (Surakarta: CV Cendrawasih, 2010). Didalamnya membahas tentang prawacana sebelum acara dan upacara perkawinan berlangsung. Buku ini juga memuat tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika upacara pernikahan berlangsung.
5. Buku *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, karya Sutrisno Sastro Utomo (Semarang: Effhar Offset, 2005) buku ini memuat uraian mengenai upacara Adat dalam siklus hidup masyarakat Jawa. Siklus hidup masyarakat dibuku ini mulai dari masa hamil seseorang sampai masa meninggal.
6. Buku *Ushul Fiqih*, karya Muhammad Abu Zahrah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014) buku ini berisi tentang sumber-sumber hukum yang ada di dalam kehidupan manusia, Subjek hukum, tujuan hukum syara' dan juga membahas tentang ijtihad.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis, terarah, dan mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini menjadi tiga bagian pokok yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Nota Konsultan, Nota Pembimbing, Pernyataan Keorisinilan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Abstraksi, dan Daftar isi, Daftar gambar (jika ada).

Selanjutnya, bagian kedua yaitu bagian tengah atau badan skripsi yang terdiri dari lima bab dari bab I sampai bab V.

1. Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II, Kerangka Teoritik, yaitu pendeskripsian dan analisis teori yang akan dijadikan sebagai tumpuan peneliti dalam melakukan penelitiannya nanti. Teori diambil dari buku-buku yang membahas teori yang relevan dengan tema atau variabel penelitian, dalam hal ini adalah teori tentang Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan Prespektif Hukum Islam.
3. Bab III, metode penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV, penyajian data dan pembahasan tentang analisis tradisi "*midodareni*" dalam prespektif hukum Islam,
5. Bab V, Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, saran-saran, dan kata penutup.

Sedangkan pada bagian akhir berisi: Daftar Pustaka, dan Lampiran-lampiran.